



P U T U S A N
Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Usman Bin Ismail**; -----
2. Tempat lahir : Teluk Betung; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 20 Maret 1963; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl RE. Martadinata LK I RT 004 Kel Keteguhan Kec
Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa Usman Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023; -----
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Meydi Muhammad Putra, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Posbakum IKADIN, berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 25 Juli 2023; -----



----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang telah habis diuji; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutanya; -----



----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa USMAN Bin ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI selanjutnya dilakukan pengeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri , selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI,



selanjutnya terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 14/10582.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-660/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa USMAN Bin ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jalan RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI selanjutnya dilakukan pengeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri , selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI, selanjutnya terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 14/10582.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-660/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : -----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa USMAN Bin ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa USMAN Bin ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : -----
 - 1 (satu) Buah plastik berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----
1. **NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung; -----
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI berdiri; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENDRA HR Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI berdiri; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **DANDA IRIANTO Bin IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa USMAN Bin ISMAIL dan saksi EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI berdiri; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. **EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa USMAN Bin ISMAIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah tanah disamping saksi dan terdakwa USMAN Bin ISMAIL berdiri
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara memberi dari sdr SAHRUDIN (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib dirumah sdr SAHRUDIN di Kampung Ampai;-----
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri bersama dengan terdakwa USMAN Bin ISMAIL dengan cara sum-suman masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang;-----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----
-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji; ----------Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----
 - Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang habis untuk diuji, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa USMAN Bin ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) Buah plastik berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;----------Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang;-----

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang habis untuk diuji, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa USMAN Bin ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) Buah plastik berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Usman Bin Ismail**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa *Metamfetamina* (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI berdiri; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi EKO WAHYUDI sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri saksi EKO WAHYUDI dan dikarenakan terdakwa kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat saksi EKO WAHYUDI;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Ampai Rt 04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan saksi EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk dibawa begadang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang habis untuk diuji, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa USMAN Bin ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) Buah plastik berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; -----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan;-----

- b. menetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan; -----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

----- Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu: -

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;-----
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; -----
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; -----
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Tjk



-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji karena merupakan barang terlarang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan yang selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;-----



Kedadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Usman Bin Ismail** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

d.t.o

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

d.t.o

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.